

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Return On Equity* (ROE)

##### 1. Pengertian *Return On Equity* (ROE)

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan memiliki rentabilitas yang baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya.<sup>11</sup> Rasio Profitabilitas digolongkan menjadi dua, yaitu *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio Profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank. Kedua adalah *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio Profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapat *net income*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 114.

<sup>12</sup> Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability management*. Edisi Ketiga (Jakarta: FE UI, 2006), 187.

Menurut Irham Fahmi *Return On Equity* (ROE) disebut juga dengan laba atas *equity*. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumberdaya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut Kasmir hasil pengembalian ekuitas atau *Return On Equity* (ROE) atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

## **2. Tujuan dan Manfaat *Return On Equity* (ROE)**

*Return On Equity* (ROE) memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik perusahaan atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Kasmir, *Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas. Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:<sup>14</sup>

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

---

<sup>13</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

<sup>14</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 197-198.

- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Dari beberapa tujuan dan manfaat dari *Return On Equity* yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa *Return On Equity* digunakan untuk menghitung dan mengukur, serta menganalisis laba yang diperoleh perusahaan.

### 3. Perhitungan *Return On Equity* (ROE)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Return On Equity* (ROE) untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Menurut Riyadi, *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio Profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapat *net income*.<sup>15</sup>

Adapun rumus untuk mencari *Return On Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut.<sup>16</sup>

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Earnings After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

<sup>15</sup> Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability management*. Edisi Ketiga (Jakarta: FE UI, 2006), 187.

<sup>16</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 204.

## **B. Current Ratio (CR)**

### **1. Pengertian Current Ratio (CR)**

Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga.<sup>17</sup>

Konsep likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi sejumlah utang jangka pendek, umumnya kurang dari satu tahun. Dimensi konsep likuiditas mencakup *current ratio*, *quick ratio*, *cash ratio*, dan *net working capital to assets ratio*. Dimensi konsep likuiditas tersebut mencerminkan ukuran-ukuran kinerja manajemen ditinjau dari sejauh mana manajemen mampu mengelola modal kerja yang didanai dari utang lancar dan saldo kas perusahaan.

Evans menyatakan bahwa rasio likuiditas menjelaskan mengenai kesanggupan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan melunasi utang jangka pendek semakin tinggi pula.<sup>18</sup>

Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang

---

<sup>17</sup> Ibnudin, "Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah", *Jurnal Risalah vol. 1 no. 1* (2016), 72

<sup>18</sup> Harmono, *Manajemen Keuangan: berbasis balanceed scorecard* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 106.

sudah jatuh tempo. Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan adalah *Current Ratio*, *Quick Ratio*, *Cash Ratio*, *Cash Turnover*, dan *Inventory to net working capital*.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, menggunakan *Current Ratio* (CR) sebagai variabel independen.

*Current Ratio* (CR) adalah kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.<sup>20</sup> Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang dimiliki untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.

Likuiditas sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap profitabilitas dan kebijakan pemenuhan kebutuhan kegiatan dimana keputusan manajemen akan menentukan tingkat laba yang akan diperoleh perusahaan. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Setiap perusahaan dapat menentukan angka *Current Ratio* yang paling efektif agar dapat memiliki posisi yang tidak akan menimbulkan masalah likuiditas (ratio terlalu rendah) maupun mengorbankan profitabilitas (ratio terlalu tinggi).

## **2. Tujuan dan Manfaat *Current Ratio* (CR)**

*Current Ratio* (CR) memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, seperti pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian bagi pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan,

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010), 110.

<sup>20</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 253.

seperti kreditur atau penyedia dana bagi perusahaan, pihak distributor atau supplier yang menyalurkan atau menjual barang yang pembayarannya secara angsuran kepada perusahaan.

Menurut Kasmir, *Current Ratio* (CR) merupakan salah satu jenis rasio likuiditas. Tujuan dan manfaat penggunaan rasio likuiditas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu<sup>21</sup>:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
- c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar
- d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang.
- f. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang.

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 131-133.

- g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar.
- i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja dengan melihat rasio likuiditasnya.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat dari mengetahui rasio lancar perusahaan adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih dan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.

### **3. Perhitungan *Current Ratio* (CR)**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Current Ratio* (CR) untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

Menurut Kasmir, *Current Ratio* (CR) atau rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang.

Namun, apabila pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.

Adapun rumus untuk mencari *Current Ratio* (CR) dapat digunakan sebagai berikut.<sup>22</sup>

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

### C. *Debt to Equity Ratio* (DER)

#### 1. Pengertian *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio *Leverage* atau rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang.<sup>23</sup> Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi.

Rasio *leverage* atau rasio likuiditas secara umum ada delapan rasio, salah satunya yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER). Joel G. Siegel dan Jae K. mendefinisikan sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 134-135.

<sup>23</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 127.

<sup>24</sup> Ibid., 128.



Menurut Kasmir, *Debt To Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.<sup>25</sup>

## **2. Tujuan dan Manfaat *Debt to Equity Ratio* (DER)**

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio *Debt To Equity Ratio* (DER) tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. *Debt To Equity Ratio* (DER) sendiri merupakan rasio solvabilitas. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas atau rasio *leverage*, yakni:<sup>26</sup>

- a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor)

---

<sup>25</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 157.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 153-154.

- b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
- c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
- d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
- e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva
- f. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
- g. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

### **3. Perhitungan *Debt to Equity Ratio* (DER)**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER) untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Menurut Kasmir, *Debt To Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Adapun rumus untuk mencari *Debt To Equity Ratio* (DER) dapat digunakan sebagai berikut.<sup>27</sup>

$$\text{Debt To Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

## D. Hutang dalam Islam

### 1. Pengertian Hutang

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur. Hutang dalam Islam dikenal dengan *qardh* yang secara etimologi berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong. *Qardh* juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, *qardh* atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.<sup>28</sup>

### 2. Hukum Hutang-Piutang

Transaksi hutang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan

---

<sup>27</sup> Ibid., 157-158.

<sup>28</sup> Adi Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen vol 4 no 1* (2014), 67.

berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan hutang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja.<sup>29</sup>

Hukum hutang piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Dalam kondisi demikian, maka hutang piutang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan dan haram hukumnya. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang saat bervariasi, hukum hutang piutangpun amat bervariasi pula seperti wajib, haram, makruh dan mubah.<sup>30</sup>

Manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman atau hutang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar umatnya hidup saling tolong menolong antar sesamanya. Sebagaimana dalam ayat-ayat berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>31</sup>

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan dan kerusakan.” (Q.S Al Maidah: 2)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., 67.

<sup>30</sup> Ibid., 68.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), 106.

“Siapa h yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (Q.S Al Baqarah : 245)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَال: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ أُرْبَةً مِنْ أُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ أُرْبَةً مِنْ أُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا أَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya” (HR. Muslim)

Dari dalil-dalil diatas dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seorang Muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi hutang agar bisa keluar dari segala kesusahan dan kesempitan yang dihadapinya. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.

### 3. Rukun Hutang Piutang

---

<sup>32</sup> Ibid., 430.

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:<sup>33</sup>

a. *Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang-piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang mempunyai kecakapan ada kalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan ada pula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*baligh*) di mana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan dia melakukan perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada orang lain.<sup>34</sup>

Sedangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah orang tersebut telah sampai umur (dewasa), berakal sehat dan orang tersebut mau dan bisa berpikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan

---

<sup>33</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), 173.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 106.

yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.<sup>35</sup>

b. Obyek Utang

Di samping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan hutang piutang, maka perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan.

Untuk itu obyek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Abu Bakar Jabir al-Jaziri menjelaskan syarat-syarat obyek hutang piutang sebagai berikut:

- 1) Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan.
- 2) Jika hutang piutang itu berupa hewan, harus diketahui sifat-sifat umurnya.

---

<sup>35</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 58.

- 3) Bahwa obyek hutang harus merupakan harta seseorang yang pandai membelanjakan atau *mentasyarrufkannya*.<sup>36</sup>

Karena hutang piutang itu dilakukan adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah barang tentu benda yang dijadikan obyek hutang itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama.

c. *Sigat* (Ijab dan Qabul)

Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan “akad”.

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang dan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. Ijab qabul harus

---

<sup>36</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 2 (Beruit: Dar al-Qalam, t.th), 304-305.



dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi juga dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.<sup>37</sup>

Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang dihutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang dihutangkan tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama. Berkaitan dengan pengertian akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pihak yang bertransaksi, keduanya harus memenuhi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan.
- 2) Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, maka apabila dalam keadaan terpaksa, di samping kerelaan, akad harus jelas dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.
- 3) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.
- 4) Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.<sup>38</sup>

#### **4. Berakhirnya Hutang-Piutang**

---

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 109.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 111.

Berakhirnya hutang-piutang ini disyariatkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyariatkannya secara tertulis dalam utang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam hutang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kelupaan.<sup>39</sup>

Apabila di dalam perjanjian hutang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan.<sup>40</sup>

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Al-Baqarah: 283)

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan hutang-piutang saling percaya karena sangka baik, pemberian dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah

---

<sup>39</sup> Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 106.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), 49.

ditentukan. Oleh karenanya, jika hutang terbayarkan, maka berakhirlah perjanjian hutang-piutang itu.

## 5. Manfaat dan Hikmah Hutang-Piutang

Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Kaidah **فقه** berbunyi: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Hal ini terjadi jika si pemberi pinjaman mensyaratkan atau menjanjikan penambahan pembayaran hutang.<sup>41</sup>

Pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur’an, hadist dan ijma’ para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya bukan mencari kompensasi atau mencari keuntungan.<sup>42</sup>

Adapun hikmah hutang dapat dilihat dari dua sisi yaitu:<sup>43</sup>

- a. Bagi orang yang memberi hutang, dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong dan menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.
- b. Bagi orang yang berhutang, mereka mendapat bantuan disaat mereka membutuhkan.

---

<sup>41</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Biru Algensindo Bandung, 2012), 209

<sup>42</sup> *Ibid.*, 210.

<sup>43</sup> Ahwad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 277.

